

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat umum, seperti: makanan, minuman, produsen tembakau, farmasi, kosmetik, peralatan rumah tangga dan lainnya (www.sucofindo.co.id). Di tengah kondisi pasar modal yang sedang melemah karena pandemi Covid-19 ini, saham sektor *consumer goods* cenderung lebih kokoh bila dibandingkan dengan saham sektor lainnya. Emiten barang konsumsi dinilai cukup bertahan dari sentimen Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena meskipun pada kuartal kedua 2020 PSBB kembali diberlakukan, sejumlah emiten barang konsumsi tercatat masih membukukan pertumbuhan laba bersih, selain itu, produk yang dihasilkan oleh emiten ini merupakan kebutuhan sehari-hari, yang permintaannya akan selalu ada. Perusahaan yang termasuk dalam subsektor industri barang konsumsi yaitu industri makanan dan minuman, kosmetik dan keperluan rumah tangga, rokok, farmasi, dan peralatan rumah tangga. Emiten barang konsumsi juga dinilai semakin prospektif dengan adanya guyuran stimulus dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi gaji. Chantika, analis NH Korindo Sekuritas Indonesia berharap, sejumlah stimulus yang diberikan oleh pemerintah dapat tepat sasaran sehingga dapat menopang daya beli masyarakat. Selain itu, harga komoditas yang stabil serta

penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga menjadi bahan pertimbangan untuk sektor konsumen ke depannya.

Berdasarkan *IDX Quarterly Statistics for 3rd Quarter 2020*, sektor barang konsumsi hanya terkoreksi sebesar 10.90% sejak awal tahun. Pada akhir tahun 2019, harga saham sektor barang konsumsi ditutup dengan harga Rp 2,052.645, sedangkan pada kuartar ketiga 2020 (30 September 2020), harga saham sektor barang konsumsi ditutup dengan harga Rp 1,828.954. Koreksi saham sektor barang konsumsi jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu sebesar 22.69%, karena pada akhir tahun 2019, IHSG ditutup dengan harga Rp 6,299.539 sedangkan pada kuartar ketiga 2020, IHSG ditutup cukup lemah dengan harga Rp 4,870.039. Sedangkan koreksi yang terjadi pada saham sektor aneka industri menjadi koreksi saham tertinggi yaitu sebesar 32.97%. Pada akhir tahun 2019, harga saham sektor aneka industri ditutup dengan harga Rp 1,223.853 sedangkan pada kuartar ketiga 2020, harga saham sektor aneka industri ditutup dengan harga Rp 820.297 (www.idx.co.id).

Pergerakan indeks saham untuk sektor barang konsumsi cukup menjanjikan dari tahun ke tahun. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala (www.idx.co.id). Berikut merupakan data terkait indeks harga saham seluruh sektor yang tercatat pada BEI periode 2017-2019:

Tabel 1.1
Indeks Harga Saham Seluruh Sektor yang Listing
di Bursa Efek Indonesia

Sektor	2017	2018	2019
<i>Composite Index (IHSG)</i>	6,355.654	6,194.498	6,299.539
<i>Agriculture</i>	1,616.307	1,564.424	1,524.459
<i>Mining</i>	1,593.999	1,776.497	1,548.622
<i>Basic Industry & Chemicals</i>	689.219	854.733	978.127
<i>Miscellaneous Industry</i>	1,381.177	1,394.428	1,223.853
<i>Consumer Goods Industry</i>	2,861.391	2,569.287	2,052.654
<i>Property, Real Estate, and Building Construction</i>	495.510	447.752	503.879
<i>Infrastructure, Utilities, and Transportation</i>	1,183.708	1,604.290	1,137.544
<i>Finance</i>	1,140.837	1,175.670	1,354.661
<i>Trade, Services, and Investment</i>	921.589	783.883	769.832

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa indeks harga saham sektor barang konsumsi (*consumer goods*) menjadi indeks harga saham yang paling tinggi bila dibandingkan dengan sektor yang lain meskipun mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Fluktuasi harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran oleh investor. Investor membutuhkan informasi dalam laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonominya.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal, yang dijadikan sebagai sarana bagi

perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut (Utami dan Yennisa, 2017). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan (2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan dan juga untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal adalah orang-orang (*manager*) yang merencanakan, mengorganisir dan menjalankan suatu bisnis. Seperti *manager marketing*, *supervisor* produksi, direktur keuangan dan karyawan perusahaan. Sedangkan, pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi finansial mengenai perusahaan tersebut seperti investor dan kreditur (Weygandt dkk., 2019).

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memenuhi 2 (dua) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: karakteristik kualitatif fundamental dan peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat, sedangkan karakteristik kualitatif fundamental peningkat meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan

keterpahaman (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). Salah satu masalah yang sering muncul adalah mengenai relevansi dan ketepatanwaktuan laporan keuangan, yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Padahal penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu menjadi faktor yang penting untuk para penggunanya agar informasi yang ada didalamnya tetap relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Informasi laporan keuangan akan mempunyai manfaat apabila disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemakainya, sedangkan laporan keuangan akan berkurang manfaatnya jika dilaporkan secara tidak tepat waktu (Utami dan Yennisa, 2017). Informasi yang disampaikan sedini mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan (Badriawan, 1995 dalam Indrayenti dan Ie, 2016). Hal ini menjadikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan penting karena akan berdampak pada pengambilan keputusan pengguna laporan keuangannya. Jika perusahaan tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya, maka keandalan dan relevansi informasi dalam laporan keuangannya tetap terjaga, dan sebaliknya, jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, maka keandalan dan relevansi informasi dalam laporan keuangannya akan berkurang.

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). Tepat

waktu dikaitkan dengan berita baik (*good news*) dan berita buruk (*bad news*). *Good news* merupakan berita baik bagi investor sebagai signal yang baik dalam menentukan investasi. Sedangkan *bad news* merupakan berita buruk bagi investor sebagai signal yang kurang baik dalam menentukan keputusan investasi (Wulantoro, 2011 dalam Indrayenti dan Ie, 2016). Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan (Sanjaya dan Wirawati, 2016).

Untuk memastikan bahwa perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-346/BL/2011 lampiran peraturan nomor X.K.2 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Selain OJK, Bursa juga menetapkan waktu penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan nomor III.1.6.2, dimana Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditor, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Pada Maret 2020, OJK dan BEI mengeluarkan ketentuan terkait antisipasi atas pandemi Virus Corona (*Covid-*

19) yang tengah melanda Indonesia. Pada 18 Maret 2020, OJK mengeluarkan siaran Pers yang berisi tentang relaksasi waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2019 (www.ojk.go.id). Selain itu, pada 20 Maret 2020, Bursa juga mengeluarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00027/BEI/03-2020 perihal relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan 2019 (www.idx.co.id). Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa batas penyampaian laporan keuangan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan, yang seharusnya paling lambat 31 Maret diubah menjadi paling lambat 31 Mei.

Lampiran peraturan nomor X.K.2 juga menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*). Selain itu, lebih detail dalam Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan nomor VI mengenai tata cara penyampaian laporan, Bursa menyatakan bahwa setiap penyampaian laporan oleh Perusahaan Tercatat oleh Bursa wajib disampaikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk dokumen asli tercetak yang telah ditandatangani oleh direksi dan atau pejabat yang ditunjuk atau dikuasakan oleh direksi dan dalam bentuk dokumen elektronik dalam bentuk *file .pdf (portable document format)* yang merupakan konversi dari dokumen tercetak. Apabila perusahaan publik atau emiten terlambat melaporkan laporan

keuangannya, maka akan dikenakan sanksi dan denda berdasarkan Peraturan Nomor I-H ketentuan II.6 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Walaupun laporan keuangan menjadi instrumen yang penting bagi perusahaan yang *go public*, tetapi masih terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Padahal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempengaruhi kerelevanan informasi di dalamnya. Berikut adalah data terkait penyampaian laporan keuangan auditan tahun 2017-2019:

Tabel 1.2
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia

Periode LK	Total Perusahaan	Telah Menyampaikan LK	Belum Menyampaikan LK	Belum Wajib Menyampaikan LK	Tidak Wajib Menyampaikan LK
2017	653	604	20	6	23
2018	716	677	13	7	19
2019	799	721	30	8	40

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 1.2 membuktikan bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak tepat waktu (terlambat) dalam menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, padahal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi penting bagi para penggunanya dalam pengambilan keputusan karena menyangkut relevansi informasi laporan keuangan. Jika dilihat dari periode 2017 hingga 2019, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya berfluktuasi. Walalupun sempat mengalami penurunan dari

periode 2017 hingga 2018, dari 20 menjadi 13. Pada periode 2019, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya bertambah lebih dari dua kali lipat menjadi 30, padahal OJK sudah memberikan kelonggaran waktu penyampaian laporan keuangannya menjadi 31 Mei 2020. Perusahaan yang belum wajib menyampaikan laporan keuangannya adalah perusahaan yang laporan keuangannya belum satu tahun (periode). Sedangkan perusahaan yang tidak wajib menyampaikan laporan keuangannya merupakan perusahaan yang mencatat sahamnya setelah 31 Desember, *Exchange Traded Funds (ETF)* yang dicatatkan setelah 31 Desember, Dana Investasi *Real Estate (DIRE)* yang dicatatkan setelah 31 Desember, Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA) yang dicatatkan setelah 31 Desember, dan merupakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) (www.idx.co.id).

Menurut McGee (2009) dalam Rahma dkk. (2019), ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu cara untuk mendukung relevansi suatu informasi, agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparans dan berkualitas. Selain itu, menurut Sastrawan dan Badera (2018), ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu dapat diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan auditan ke OJK. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tersedianya informasi laporan keuangan auditan (*audited financial statement*) bagi pembuat keputusan pada selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi keputusan

mereka. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dihitung dengan *variable dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu. Untuk laporan keuangan periode 2017 dan 2018, dikatakan tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya setelah akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berdasarkan Siaran Pers OJK dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00027/BEI/03-2020 perihal relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan 2019, untuk laporan keuangan periode 2019, dikatakan tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya akhir bulan ketiga dan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan dan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu perpanjangan yang sudah ditentukan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para penggunanya. Investor dan kreditor menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi dan kredit perusahaan, jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, investor dan kreditor dapat mengambil keputusan lebih tepat karena informasi dalam laporan keuangan perusahaan belum kehilangan relevansinya. Investor membutuhkan informasi terkait tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, seperti informasi mengenai laba yang dimiliki perusahaan. Laba yang tinggi mengindikasikan besarnya tingkat pengembalian yang akan diberikan oleh

perusahaan. Hal ini akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan. Sedangkan kreditor membutuhkan informasi mengenai tingkat pengembalian kredit perusahaan, seperti informasi terkait liabilitas perusahaan. Jika liabilitas perusahaan rendah, maka kreditor cenderung akan tertarik dalam memberikan kreditnya karena berarti resiko perusahaan gagal dalam membayar kewajibannya juga rendah. Sebagai contoh, jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, bisa saja informasi dalam laporan keuangan tersebut sudah tidak relevan, hal ini akan merugikan investor dan kreditor, karena terlambat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini bisa membuat investor dan kreditor salah dalam mengambil keputusan.

Pada periode laporan keuangan 2018, salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yang terlambat hingga terkena sanksi suspensi adalah PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Foods Tbk. dengan kode saham AISA, sanksi suspensi diterima AISA sejak 5 Juli 2018. Hal ini terjadi akibat AISA belum menyampaikan laporan keuangannya sejak periode 2017 hingga 2018. Pada 2017 lalu, pihak manajemen lama berseteru dengan pihak manajemen baru akibat adanya dugaan manipulasi laporan keuangan. Mengutip laman *CNBC* Indonesia, kisruh manajemen AISA berawal karena anak usaha perseroan yaitu PT Indo Beras Unggul yang mengelola bisnis beras terbukti mengoplos berasnya. Pasca kasus tersebut, TPS *Food* mulai mengalami kesulitan keuangan yang dimulai dari kesulitan bayar bunga dan pokok obligasi yang berujung pada gagal bayar (www.cnbcindonesia.com). Mengutip laman *Harian Ekonomi Neraca*, AISA telah menunggak kupon obligasi jatuh tempo sebesar Rp 30,75 miliar dan imbal hasil sukuk sebesar Rp 15,37

miliar. Hal ini menyebabkan 2 (dua) kreditur AISA, yaitu PT Sinarmas Aset *Management* dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas mengajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena AISA tidak mampu melakukan pembayaran utangnya (www.neraca.co.id).

Perseteruan manajemen AISA memuncak saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 27 Juli 2018, Direktur AISA, Stefanus Joko Mogoginta keluar karena merasa adanya *hostile take over* (pengambilalihan secara paksa) manajemen perseroan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris AISA enggan menandatangani laporan keuangan 2017 milik AISA. Jika hal ini terjadi, maka dewan direksi akan diganti. Mengutip laman Kontan, alasan dewan komisaris tidak menandatangani laporan keuangan 2017 adalah karena tidak adanya penjelasan yang tepat terkait dengan beberapa transaksi yang terjadi pada laporan keuangan 2017, yaitu transaksi pembayaran uang muka kepada PT JOM Prawarsa Indonesia senilai Rp 200 miliar dan pembayaran uang muka kepada PT Jaya Mas senilai sekitar Rp 63 miliar yang berkaitan dengan akuisisi 99,9% saham Jaya Mas yang konon dimiliki oleh Joko Mogoginta (www.kontan.co.id). Tak berhenti pada RUPS tersebut, pada 22 Oktober 2018, AISA melaksanakan RUPS Luar Biasa yang meresmikan jajaran direksi dan komisaris yang baru. RUPSLB tersebut resmi dilaksanakan setelah adanya 56% suara pemegang saham yang hadir. Selain itu, hasil RUPSLB ini juga memberikan mandat kepada manajemen baru untuk melakukan audit investigasi terhadap beberapa akun dalam laporan keuangan TPS *Food* (www.cnbcindonesia.com). Mengutip laman Katadata, hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik *Ernst & Young (EY)*, menyatakan bahwa

rugi bersih AISA lebih besar Rp 4,68 triliun dari laporan keuangan sebelum *restatement* yang hanya rugi Rp 551,9 miliar. Selain itu, beberapa dugaan pengembangan lainnya pun terbukti pada beberapa pos laporan keuangan, yaitu:

1. Pos piutang usaha membukukan Rp 2,11 triliun pada laporan keuangan 2017 sedangkan pada laporan hasil *restatement* hanya membukukan Rp 485,71 miliar, artinya terjadi penggelembungan Rp 1,63 triliun.
2. Pos persediaan terdapat selisih Rp 1,31 triliun, yakni perusahaan membukukan Rp 1,4 triliun pada laporan keuangan 2017 dan hanya membukukan Rp 91,91 miliar pada laporan hasil *restatement*.
3. Pos aset tetap terdapat selisih Rp 2,35 triliun, yakni perusahaan membukukan Rp 3,18 triliun pada laporan keuangan 2017 dan hanya membukukan Rp 824,62 miliar pada laporan hasil *restatement*.
4. Jumlah aset perusahaan mencatat Rp 8,72 triliun pada laporan keuangan 2017, sedangkan perusahaan mencatat Rp 1,98 triliun pada laporan hasil *restatement*.
5. Penjualan neto tercatat selisih Rp 2,97 triliun, dari Rp 4,92 triliun pada laporan keuangan 2017 menjadi hanya Rp 1,95 triliun pada laporan hasil *restatement* (www.katadata.co.id).

Dibawah manajemen yang baru, AISA masih belum bisa menyampaikan laporan keuangannya, hal ini karena adanya kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru yang dinilai belum *proper*. Kendala yang terjadi berhubungan dengan akses data, laporan keuangan, dan data keuangan lainnya milik perusahaan yang akan digunakan untuk menyusun *restatement* laporan 2017 dan laporan

keuangan tahunan 2018 (www.cnbcindonesia.com). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini membuat perusahaan harus terkena sanksi suspensi akibat tidak dapat memenuhi sanksi denda dan tidak segera melaporkan laporan keuangannya, dan sanksi suspensi tersebut harus dilanjutkan karena perusahaan mendapatkan opini *disclaimer* alias tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan 2017 dan 2018 dari kantor akuntan publik *EY* (www.katadata.co.id). Laporan keuangan AISA mendapatkan opini *disclaimer* berturut-turut karena adanya beberapa hal, yaitu:

1. Tidak mengkonsolidasikan PT Dunia Pangan dan anak usahanya karena perusahaan sudah dinyatakan pailit dan asetnya tengah diurus oleh kurator. Untuk itu perusahaan sudah tidak memiliki akses data dan informasi keuangan perusahaan tersebut.
2. Tidak ada akses auditor untuk laporan keuangan anak usaha AISA lainnya, yakni PT Poly Meditra dan PT Surya Cakra Sejahtera. Disebutkan bahwa perusahaan tak mendapatkan kendali atas dua perusahaan ini, upaya pergantian direksi telah dilakukan namun masih berada dalam proses hukum.
3. Auditor tidak kunjung mendapatkan balasan konfirmasi dan bukti audit yang cukup atas saldo yang disajikan kembali dalam laporan keuangan. Hal ini terkendala oleh proses inventarisasi dokumen perusahaan pasca transisi manajemen.
4. Auditor juga mengindikasikan adanya ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya ke depan. Namun, pihak

perusahaan mengklaim telah melakukan upaya strategis untuk mempertahankan usahanya ini.

5. Auditor tidak yakin dengan saldo awal dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (www.cnbcindonesia.com).

Kisruh yang terjadi dalam manajemen AISA membuat OJK meminta perusahaan untuk melaporkan kembali laporan keuangan 2017. Namun, perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan 2017 yang disajikan kembali, laporan keuangan 2018 yang telah diaudit, dan laporan keuangan semester 1 2019 pada 11 Februari 2020 (www.katadata.co.id). Selain itu, kisruh sengketa manajemen AISA masih menyisakan masalah bagi para investor, khususnya investor ritel. Pasalnya, proses panjang masalah hukum yang menimpa perseroan hingga gugatan pailit berdampak pada meruginya investasi yang dimiliki para investor. Hal ini membuat nasib para investor terkatung-katung, Ketua Forum Investor Ritel AISA (Forsa), Deni Alfianto, mengatakan bahwa salah satu anggotanya yaitu seorang pedagang sate di Bali yang berinvestasi Rp 500 juta pada saham AISA harus menanggung kerugian (*cut loss*) hingga 80% akibat menguapnya kasus (kisruh) tersebut (www.okezone.com).

Meski sempat terkena sanksi suspensi, namun kini saham AISA mulai menguat. Mengutip laman Kontan, harga saham AISA melesat tajam setelah pencabutan suspensi oleh BEI. Pada 31 Agustus 2020, harga saham AISA sempat melemah 6,37% ke level Rp 147 per saham, namun pada 4 September 2020, harga saham AISA menguat 15,22% ke level Rp 212 per saham. Sehingga, saham AISA

mengakumulasi kenaikan 26,19% dari harga saham saat suspensi Rp 168 per saham. Meski kehilangan bisnis dengan kontribusi kinerja keuangan terbesar, yakni segmen beras, fundamental AISA masih memiliki prospek yang cukup cerah. Terlebih perusahaan ini masih fokus pada sektor konsumen (www.kontan.co.id). Dengan adanya fenomena tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu, *debt to equity ratio (DER)*, *audit delay*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan pergantian auditor.

Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan. *Debt to Equity (DER)* juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang (Pradipta dan Suryono, 2017). *Debt to Equity Ratio* dihitung dengan membandingkan total kewajiban (liabilitas) dengan total ekuitas. Tingginya *debt to equity ratio* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Tingginya risiko ini menunjukkan adanya kemungkinan perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau utangnya baik berupa pokok maupun bunganya. Sehingga pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk (Pradipta dan Suryono, 2017). Sebaliknya, jika *DER* suatu perusahaan rendah, menandakan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan rendah sehingga risiko keuangan dan kemungkinan gagal bayar akan lebih rendah. Hal ini menjadi berita baik (*good news*) untuk investor dan juga kreditor, sehingga perusahaan akan berusaha untuk tepat waktu dalam

menyampaikan laporan keuangannya kepada auditor. Jika perusahaan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya kepada auditor dan perusahaan bersedia untuk memberikan informasi terkait bukti yang dibutuhkan oleh auditor untuk menilai resiko keuangan perusahaan, maka auditor akan semakin cepat menyelesaikan proses audit dan laporan auditnya. Sehingga perusahaan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Jadi, jika *DER* suatu perusahaan rendah, maka perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017), Ferdina dan Wirama (2017), dan Janrosi dan Prima (2016) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio (DER)* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Elviani (2017), Utami dan Yennisa (2017), dan Soares dan Amin (2016) menyatakan bahwa *debt to equity ratio (DER)* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Audit delay merupakan lamanya/rentang waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian opininya atas laporan keuangan tahunan (Soares dan Amin, 2016). *Audit delay* dihitung dalam jumlah hari dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor atau opini audit dikeluarkan. Dengan adanya *audit delay*, berarti telah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk lebih hati-hati, cermat, teliti, dan berorientasi pada pelaporan yang berkualitas, sehingga dampak yang diharapkan adalah, bahwa laporan keuangan dapat dijadikan bahan informasi bagi

para investor di dalam menghadapi tantangan di masa mendatang (Sujarwo, 2019). *Audit delay* juga dapat dijadikan sebagai indikator refleksi dari sejumlah waktu yang diperlukan auditor dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor terbilang cukup rumit dan kompleks, sehingga *audit delay* turut mempengaruhi tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan (Dewi dan Pamudji, 2013 dalam Rahmayanti, 2016). Jika perusahaan bersedia untuk menyediakan informasi terkait bukti yang dibutuhkan oleh auditor selama proses audit, maka *audit delay* akan semakin pendek. Karena ketersediaan perusahaan dalam menyediakan informasi terkait bukti yang dibutuhkan auditor dapat mempercepat proses audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini membuat waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laporan keuangan auditannya juga semakin cepat, maka perusahaan akan makin cepat (tepat waktu) dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Jadi semakin pendek *audit delay*, perusahaan akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016) dan Sujarwo (2019) menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soares dan Amin (2016) dan Ningsih (2016) juga menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2016) menunjukkan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Struktur kepemilikan publik merupakan proporsi saham yang dimiliki publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kelompok pemegang saham ini disebut dengan pemegang saham publik. Pemegang saham publik biasanya merupakan pemegang saham minoritas perusahaan (Hamdani, dkk., 2017). Kepemilikan saham perusahaan perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownerships*) dan kepemilikan oleh pihak luar (*outsider ownerships*) (Dwiyanti, 2010 dalam Diliasmara dan Nadirsyah, 2019). Struktur kepemilikan publik dihitung dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham publik dengan jumlah saham beredar perusahaan (Diliasmara dan Nadirsyah, 2019). Laporan keuangan yang tepat waktu akan membantu kepemilikan pihak luar untuk mempertahankan investasinya dengan memantau kinerja manajemen dan membuat keputusan yang efisien sesegera mungkin untuk perusahaan (Basuony, 2016 dalam Diliasmara dan Nadirsyah, 2019). Semakin tinggi struktur kepemilikan publik, menandakan semakin banyaknya saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Hal ini membuat perusahaan harus menjaga kredibilitasnya dihadapan publik. Dan perusahaan akan berusaha untuk menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat kepada auditor serta bersedia untuk memberikan informasi terkait bukti yang dibutuhkan auditor, maka proses audit dan laporan audit akan lebih cepat. Hal ini membuat perusahaan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Jadi, semakin tinggi

struktur kepemilikan publik maka perusahaan akan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Penelitian yang dilakukan Diliasmara dan Nadirsyah (2019) dan Savitri dkk. (2019) menunjukkan bahwa stuktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sridarta (2019), Janrosi dan Prima (2018), dan Utami dan Yennisa (2017) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya (Pradipta dan Suryono, 2017). Ukuran perusahaan dihitung menggunakan *natural log (ln)* total aset. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar pula total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah aset yang besar dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. Jika kegiatan operasional perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi dan disertai pengeluaran (beban) perusahaan yang efisien, maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin besar. Laba yang tinggi dapat membuat investor tertarik karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pembagian dividen yang tinggi. Perusahaan cenderung akan menyampaikan laporannya secepat

mungkin kepada auditor karena hal ini merupakan berita baik (*good news*) bagi para investor. Jika perusahaan dapat menyediakan informasi terkait bukti yang dibutuhkan oleh auditor selama proses auditnya, seperti bukti kepemilikan dan penggunaan aset, maka laporan audit akan lebih cepat diberikan kepada perusahaan. Dan hal ini membuat perusahaan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Selain itu, laporan keuangan yang tepat waktu juga dapat membuat informasi pada laporan keuangannya tetap relevan dan dapat diandalkan untuk membuat keputusan. Jadi, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan akan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk. (2019), Pradipta dan Suryono (2017), dan Ferdina dan Wirama (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri dkk. (2019) dan Prihatni dan Noviarini (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama (Ahmed dan Hossain, 2010 dalam Sastrawan dan Badera, 2018). Penugasan terjadi karena beberapa alasan antara lain perusahaan klien merupakan *merger* antara beberapa perusahaan yang semula memiliki auditor masing-masing yang berbeda kebutuhan akan adanya jasa profesional yang lebih

luas atau tidak puas terhadap Kantor Akuntan Publik yang lama (Desyana, 2019). Pergantian auditor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pergantian auditor baik secara *mandatory* dan *voluntary*. Pergantian AP & KAP yang bersifat wajib (*mandatory*) adalah pergantian dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas untuk (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya. Sedangkan pergantian yang bersifat sukarela (*voluntary*) terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP akibat beberapa faktor (Mukhtar dkk., 2019). Pergantian auditor dihitung menggunakan *variable dummy* yaitu 1 untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor, dan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian. Ketika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor, maka auditor sudah memahami karakteristik usaha klien dan sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Maka, untuk memperoleh informasi mengenai transaksi-transaksi perusahaan, auditor juga tidak harus berkomunikasi dengan auditor terdahulu sehingga tidak perlu menghabiskan cukup banyak waktu dalam melaksanakan proses auditnya. Auditor dapat menyampaikan laporan auditnya lebih cepat sehingga perusahaan juga dapat segera menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Jadi, jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor, maka perusahaan akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya kepada publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan dan Badera (2018) menunjukkan bahwa pergantian auditor

berpengaruh negatif terhadap penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tillah dkk. (2019) dan Ningsih (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Janrosi dan Prima (2018). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Tidak menggunakan 1 (satu) variabel independen yang terdapat dalam penelitian yang direplikasi, yaitu profitabilitas.
2. Menambah variabel independen *Audit Delay* yang mengacu pada penelitian Soares dan Amin (2016) dan variabel Pergantian Auditor yang terdapat dalam penelitian Sastrawan dan Badera (2018).
3. Objek penelitian Janrosi dan Prima (2018) adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2016, sementara objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2019.

Dengan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Audit Delay*, Struktur Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, dan Pergantian Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris terhadap Perusahaan Sektor *Consumer Goods* yang Terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2019)”**.

1.2. Batasan Masalah

Batasan- batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan variabel independen *debt to equity ratio (DER)*, *audit delay*, struktur kepemilikan publik, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset, dan pergantian auditor.
2. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Sektor *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 sampai 2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat ditentukan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *debt to equity ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
5. Apakah pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif *debt to equity ratio (DER)* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif *audit delay* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif struktur kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif pergantian auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat

menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sesuai peraturan yang ada.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi, dimana investor dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk merencanakan proses audit yang lebih efektif dan efisien dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan dapat menjadi acuan untuk pengembangan pengetahuan.

5. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan menjadi acuan penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengapa peneliti mengambil topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Karena luasnya cakupan ketepatan waktu laporan keuangan, maka disusun pula batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dari batasan masalah yang telah disusun, maka akan timbul rumusan masalah yang akan dibahas. Serta memaparkan tujuan dan manfaat penelitian ini.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori relevan yang dapat menjelaskan dan membahas secara rinci variabel dependen dan variabel-variabel independen, yaitu teori mengenai ketepatan waktu laporan keuangan, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Audit Delay*, Struktur Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, dan Pergantian Auditor. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional,

teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengolahan dan hasil analisis data berdasarkan model penelitian, dan menjelaskan hasil penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dari rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari penelitian, keterbatasan hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.